



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 035/IT3/LK/2012

Tentang
PENUGASAN
PERSONALIA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2012
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, dan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penerimaan hasil pekerjaan dari proses pengadaan barang/jasa IPB yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA), berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 009/I3/LK/2011 telah dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keterpaduan dengan pengadaan barang/jasa dari APBN serta dengan memperhatikan prinsip ekonomis dan praktek bisnis yang sehat, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi IPB, mulai Tahun Anggaran 2012 pengadaan barang/jasa untuk yang bernilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan dananya bersumber dari Dana Masyarakat IPB akan diintegrasikan dan pelaksanaannya dilakukan oleh ULP Barang/Jasa IPB;
- c. bahwa dalam rangka pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dari proses pengadaan barang/jasa IPB Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti IPB tanggal 29 Pebruari 2012, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 006/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 009/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB Tahun Anggaran 2012;
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA) maupun Dana Masyarakat IPB;
- Ketiga : Tugas pokok dan kewenangan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Januari 2012
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 035 /IT3/LK/2012
Tanggal : 13 Maret 2012
Tentang : Penugasan Personalia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Institut Pertanian Bogor
Tahun Anggaran 2012


SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN IPB
TAHUN ANGGARAN 2012

Ketua (merangkap Anggota) : Sulistiono, SE, M.Si
Sekretaris (merangkap Anggota) : Toto Mustopa, SIP
Anggota : 1. Agus Amperanoto, SH
2. R. Hamzah, S.Pt
3. Suryadi

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.


Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003